



PUTUSAN

Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap pengesahan perdamaian (homologasi) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT WISMA KARYA PRASETYA, diwakili oleh Tim Kurator Peter Kurniawan, S.H., Lili Badrawati, S.H., dan R. Primaditya Wirasandi, S.H., beralamat di Gedung World Trade Center II, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Kreditor;

t e r h a d a p

PT TEXMACO PERKASA ENGINEERING, yang diwakili oleh Presiden Direktur Ir. Neflizon Abdullah, berkedudukan di Menara Mulia Lantai 19, Suite 1901, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017;

sebagai Termohon Kasasi dahulu Debitur/Termohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menerima Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 23 November 2016, Hakim Pengawas telah berkoordinasi dengan Pengurus dalam pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) untuk 114 (seratus empat belas) hari dan berakhir pada tanggal 17 Maret 2017, dan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa telah ditetapkan waktu pelaksanaan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Usulan Rencana Perdamaian pada:
Hari/Tanggal : Rabu/15 Maret 2017;
Waktu : Jam 09.00 WIB;
Tempat : Ruang Rapat Kreditor, Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24,
26, 28 Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat;

- Bahwa kemudian Pengurus telah melakukan pemanggilan kepada setiap kreditur yang dikenal dengan surat tercatat untuk hadir pada Rapat Kreditur dengan agenda Pembahasan Usulan Perdamaian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 dan menghadap dalam Sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat/17 Maret 2017;
Waktu : Jam 10.00 WIB;
Tempat : Ruang Sidang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pengurus juga telah mengundang dengan mengirimkan surat kepada Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) untuk hadir pada tanggal 15 Maret 2017 dan berkoordinasi dengan Pengurus mempersiapkan Usulan Perdamaian guna dibahas dalam Rapat Kreditur yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 15 Maret 2017 tersebut dan menghadap dalam Sidang pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2017;
- Bahwa Pengurus telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) guna membahas Usulan Perdamaian yang akan disampaikan dalam Rapat Kreditur yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengurus, pada tanggal 6 Maret 2017, bertempat di Kantor Pengurus telah diadakan Rapat Kreditur dengan agenda pembahasan pendahuluan Rencana Perdamaian yang akan diajukan oleh Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering;
Bahwa dalam Rapat Kreditur tersebut telah disampaikan oleh Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) draft final Rencana Perdamaian yang akan diajukan dalam Rapat Kreditur pada tanggal 15 Maret 2017;
Bahwa dalam Rapat tersebut kuasa kreditur separatis yaitu Dwipa Law Firm selaku kuasa dari Damiano Investment, BV, First Global Limited, PCC dan PT Asia Pasific Fiber, Tbk. mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Pengurus sebagaimana suratnya tanggal 3 Maret 2017 perihal keberatan atas klaim PT Jaya Perkasa Engineering;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, Pengurus telah melakukan kunjungan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



dan tinjauan kembali di lokasi pabrik PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) yang berlokasi di Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat yang mana di pabrik Pengurus ditemui oleh Bapak Babujon dan Bapak Ade Kalanaden dan Pengurus mendapatkan penjelasan bahwa saat ini pabrik sedang mengerjakan beberapa order antara lain dari PT Komatsu, Torisima, General Electric, PT Dwitama Metal Presisi, dan beberapa perusahaan lain dan juga diperoleh penjelasan bahwa order yang dikerjakan saat ini rata-rata perusahaan mendapatkan income sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per-bulan;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Pengurus juga telah melakukan kunjungan dan tinjauan kembali di lokasi pabrik PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) di Jalan Raya Kaliwungu KM 19, Kendal, Semarang-Jawa Tengah yang mana di pabrik Pengurus ditemui oleh Bapak Muharto dan Bapak Sridaran dan Pengurus mendapatkan penjelasan bahwa saat ini pabrik sedang mengerjakan beberapa order antara lain dari PT Komatsu, PT Dirgantara Indonesia, PT Barata, General Electric, dan beberapa perusahaan lain dan juga diperoleh penjelasan bahwa order yang dikerjakan saat ini rata-rata perusahaan mendapatkan income sebesar Rp300.000 US\$,- (tiga ratus ribu Dollar Amerika) per-bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Usulan Perdamaian yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Pengurus, Debitur PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU), dan Para Kreditor PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) dan sekaligus dilakukan Pemungutan Suara (*voting*) untuk menentukan apakah Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) dapat diterima atau ditolak oleh Para Kreditor;
- Bahwa adapun hasil pemungutan suara (*voting*) terhadap Rencana Perdamaian PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) adalah sebagai berikut:
 - Berita Acara Pemungutan Suara terhadap Usulan Rencana Perdamaian terhadap Debitur PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) tanggal 15 Maret 2017;

Hasil Pemungutan Suara (*Voting*) dari Kreditor Separatis:

No	Nama Kreditor dan Kuasanya	Tagihan yang diakui	Jumlah Hak Suara	Persen %	Persetujuan Usulan Rencana Perdamaian	
					Setuju	Tidak Setuju



1	Damiano Investment, BV	Rp 904.172.760.660,00	90,417	13.33		v
2	PT Jaya Perkasa Engineering	Rp5.237.216.849.798,17	523,722	77.22	v	
3	PT Jaya Perkasa Engineering	Rp 70.827.430.752,00	7,083	1.04	v	
4	First Global Funds Limited PCC	Rp 569.215.487.887,80	6,922	8.39		v
5	PT Eastern Finance Corporation	Rp 481.048.089,00	48	01	v	
Jumlah		Rp6.781.913.577.186,97	678,191	100.00	78,28%	21,72%

Hasil Pemungutan Suara (Voting) dari Kreditur Konkuren:

No	Nama Kreditur dan Kuasanya	Tagihan yang diakui	Jumlah Hak Suara	Persen %	Persetujuan Usulan Rencana Perdamaian	
					Setuju	Tidak Setuju
1	Ahmad Sopari	Rp 100,000,000.00	10	0.010		v
2	PT. Asia Pasific Fiber, Tbk	Rp 31,450,722,209.00	3,145	3.050		v
3	PT. Jaya Perkasa Engineering	Rp790,767,511,347.96	79,077	76.678	v	
4	PT. Perkasa Heavindo Engineering	Rp 504,198,999.00	50	0.049	v	
5	PT. Wahana Perkasa Auto Jaya	Rp 11,363,415,541.00	1,136	1.102	v	
6	PT. Bridgeport Perkasa Machine Tools	Rp 1,058,719,427.00	106	0.103	v	
7	PT. Texmaco Micro Indo Utama	Rp 415,981,022.00	42	0.040	v	
8	Polysindo (Japan) Limited	Rp 9,923,325,475.16	992	0.962	v	
9	PT. Eastern Finance Corporation	Rp 36,500,000,000.00	3,650	3.539	v	
10	PT. Bima Peranan Busana	Rp 7,050,718,755.00	705	0.684	v	
11	PT. Perkasa Indobaja	Rp 274,193,711.00	27	0.027	v	
12	PT. Saritex Jaya Swasti	Rp 986,685,000.00	99	0.096	v	
13	PT. Wastra Indah	Rp 64,276,208,962.00	6,428	6.233	v	
14	PT. Texmaco Jaya	Rp 28,567,637,541.00	2,857	2.770		v
15	PT. Wisma Karya Prasetya	Rp 48,048,675,570.00	4,805	4.659		v
Jumlah		Rp1,031,287,993,560.12	103,129	100.00	89,52%	10,48%

- Bahwa terdapat sebanyak 78,28% (tujuh puluh delapan koma dua puluh delapan persen) Kreditur Separatis menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU), sedangkan sisanya sebanyak 21,72% (dua puluh satu koma tujuh puluh dua persen) menolak atas Rencana Perdamaian dari Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU), adapun hasil Pemungutan Suara (Voting) dari Kreditur Konkuren terdapat sebanyak 89,52% (delapan puluh sembilan koma lima puluh dua persen) yang menyetujui atas Rencana Perdamaian dari Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU),



dan sisanya sebanyak 10,48% (sepuluh koma empat puluh delapan persen) menolak atas Rencana Perdamaian dari Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU), sehingga dari hasil tersebut di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa mayoritas Kreditur dari PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU) menerima dan menyetujui Rencana Perdamaian dari Debitur/PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU);

- Bahwa Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebutkan:
 - Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan:
 - Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
 - Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;
 - Bahwa dengan demikian Para Kreditur menerima Usulan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PT Texmaco Perkasa Engineering (dalam PKPU);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah, perdamaian yang dilakukan antara Debitur PT Texmaco Perkasa Engineering dengan Para Krediturnya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada tanggal 15 Maret 2017;
2. Menghukum Debitur dan Para Krediturnya untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Menetapkan bahwa imbalan jasa Pengurus sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan biaya PKPU sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp3.265.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta rupiah)



dibebankan kepada Debitur PT Texmaco Perkasa Engineering;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Debitur PT Texmaco Perkasa Engineering sebesar Rp2.438.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan bahwa PKPU ini demi hukum berakhir;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan pada tanggal 17 Maret 2017, terhadap putusan tersebut Kreditur mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21 Kas/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst. *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2017, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 23 November 2016, Termohon Kasasi telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
2. Bahwa dalam proses verifikasi, Pemohon Kasasi tercatat sebagai Kreditur PT Texmaco Perkasa Engineering, dengan jumlah tagihan sebesar Rp48.048.675.570,00 (empat puluh delapan miliar empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
3. Bahwa selain itu, PT Jaya Perkasa Engineering juga tercatat sebagai Kreditur PT Texmaco Perkasa Engineering dengan total jumlah tagihan sebesar Rp6.098.811.791.898,13 (enam triliun sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tiga belas rupiah) – tagihan mana telah diakui pula oleh Termohon Kasasi;



Padahal berdasarkan Laporan Keuangan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. dan Entitas Anak, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014, ternyata hutang Termohon Kasasi kepada PT Jaya Perkasa Engineering hanya tercatat sebesar US\$64,619,579.82 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat koma delapan puluh dua sen), yang setara dengan Rp577.699.045.200,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), karena sudah dikonversi menjadi saham dan diakui/disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 telah dilakukan pemungutan suara/*voting* yang mengikutsertakan PT Jaya Perkasa Engineering dengan total jumlah tagihan sebesar Rp6.098.811.791.898,13 (enam triliun sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tiga belas rupiah);
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2017, telah dilakukan pengesahan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Pengesahan Perdamaian;

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas Putusan Pengesahan Perdamaian karena perdamaian dicapai melalui penipuan dan/atau persekongkolan antara Debitur PKPU dengan Krediturnya atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur;

Telah terjadi konversi atas saham terhadap utang Termohon Kasasi kepada PT Jaya Perkasa Engineering, sehingga sisa utang Termohon Kasasi kepada PT Jaya Perkasa Engineering hanya sebesar Rp577.699.045.200,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

6. Yang Mulian Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo*, berdasarkan Laporan Keuangan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. dan Entitas Anak, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014, tercatat bahwa sejak tahun 2002 telah dicapai kesepakatan untuk merestrukturisasi hutang Termohon Kasasi kepada PT Jaya Perkasa Engineering, sebagaimana ternyata dari Akta Notaris Nomor 86 tanggal 20 September 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. H. Teddy Anwar, S.H., S.Pn. (selanjutnya disebut "Perjanjian Restrukturisasi");



7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi tersebut, total utang Termohon Kasasi kepada PT Jaya Perkasa Engineering yang disetujui untuk direstrukturisasi adalah sebesar US\$ 54,734,744.80 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat Dollar Amerika Serikat koma delapan puluh sen) dan Rp1.102.984.193.596,00 (satu triliun seratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang secara keseluruhan setara dengan US\$169,688,802.82 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua Dollar Amerika Serikat koma delapan puluh dua sen);

8. Bahwa dari jumlah seluruh utang tersebut sebesar US\$ 33,033,682.92 (tiga puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat koma sembilan puluh dua sen) dan Rp691.181.014.141,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar seratus delapan puluh satu juta empat belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang setara dengan US\$ 105,069,223 (seratus lima juta enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tiga Dollar Amerika Serikat) dikonversikan ke dalam penyertaan perusahaan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. (Dalam PKPU), sedangkan sisanya sebesar US\$ 64,619,579.82 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat koma delapan puluh dua sen), yang setara dengan Rp577.699.045.200,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) direstrukturisasi menjadi pinjaman jangka panjang;

Ini berarti, utang Termohon Kasasi kepada PT Jaya Perkasa Engineering hanyalah tersisa sebesar US\$64,619,579.82 (enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat koma delapan puluh dua sen), yang setara dengan Rp577.699.045.200,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) tersebut;

9. Namun demikian, dalam proses PKPU PT Texmaco Jaya Engineering (Dalam PKPU), PT Jaya Perkasa Engineering telah mengajukan tagihan dengan total jumlah tagihan sebesar Rp6.098.811.791.898,13 (enam triliun sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tiga belas rupiah), padahal jumlah utang Termohon Kasasi kepada PT Jaya Perkasa Engineering berdasarkan Laporan Keuangan PT Texmaco Perkasa



Engineering Tbk. dan Entitas Anak, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tercatat hanya sebesar Rp577.699.045.200,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Dengan demikian, seharusnya Termohon Kasasi menolak tagihan yang diajukan oleh PT Jaya Perkasa Engineering dimaksud, namun nyatanya Termohon Kasasi justru mengakui dan menerima tagihan PT Jaya Perkasa Engineering sebesar Rp6.098.811.791.898,13 (enam triliun sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tiga belas rupiah) tersebut;

10. Bahwa sejak awal PT Jaya Perkasa Engineering telah bersikap untuk menerima dan/atau menyetujui proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, sehingga mengingat jumlah tagihan sangat menentukan jumlah suara dalam *voting* guna menentukan diterima atau tidaknya proposal rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, maka sikap Termohon Kasasi yang mengakui dan menerima tagihan PT Jaya Perkasa Engineering sebesar Rp6.098.811.791.898,13 (enam triliun sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tiga belas rupiah) tersebut patut diduga sebagai suatu persekongkolan antara Debitur PKPU dengan salah satu kreditornya guna mencapai perdamaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf c Undang Undang Kepailitan, yang terkutip sebagai berikut:

“(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini”;

Konversi Saham PT Texmaco Perkasa Engineering oleh PT Jaya Perkasa Engineering telah disahkan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. dan Entitas Anak, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 juga tercatat bahwa tambahan modal disetor berasal dari utang jangka panjang yang dikonversikan ke ekuitas berdasarkan *Restructuring*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement tanggal 20 September 2002 antara Termohon Kasasi dengan PT Jaya Perkasa Engineering, dan konversi tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Texmaco Perkasa Engineering pada tanggal 27 Desember 2002, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 92 tanggal 27 Desember 2002, yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-10696 HT.0104.TH.2003 tanggal 14 Mei 2003;

12. Bahwa selanjutnya tambahan modal disetor tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 18.416.160.000 (delapan belas miliar empat ratus enam belas juta seratus enam puluh ribu) saham seri B dengan nominal saham Rp920.808.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh miliar delapan ratus delapan juta rupiah) berdasarkan Akta Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2009, dibuat di hadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta;
13. Bahwa adanya konversi atas saham antara Termohon Kasasi dengan PT Jaya Perkasa Engineering tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon Kasasi dan PT Jaya Perkasa Engineering, dimana berdasarkan keterangan dari Termohon Kasasi pun ternyata hingga detik ini PT Jaya Perkasa Engineering adalah pihak yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai pemegang saham mayoritas (94,76%) saham PT Texmaco Perkasa Engineering;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa selama ini sebagian besar utang Termohon Kasasi kepada PT Jaya Perkasa Engineering telah dikonversi atas saham, sehingga hanya tersisa sebesar Rp577.699.045.200,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), dan PT Jaya Perkasa Engineering telah tercatat di Departemen Hukum dan HAM RI sebagai pemegang saham mayoritas (94,76%) dari PT Texmaco Perkasa Engineering;
Dengan demikian jelas bahwa jumlah tagihan yang dapat diajukan oleh PT Jaya Perkasa Engineering hanyalah sebesar Rp577.699.045.200,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah), bukan Rp6.098.811.791.898,13 (enam triliun sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tiga belas rupiah);
15. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



memeriksa perkara *a quo*, bahwa Kreditur lain yakni Damiano Investments, B.V., First Global Funds Limited, PCC., dan PT Asia Pasific Fibers, Tbk. telah menyatakan keberatan sebelum dilaksanakannya voting/pemungutan suara untuk menyetujui atau tidaknya Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan berulang kali mempertanyakan dan mengajukan keberatan atas jumlah tagihan sebesar Rp6.098.811.791.898,13 (enam triliun sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma tiga belas rupiah) yang diajukan oleh PT Jaya Perkasa Engineering tersebut;

Namun demikian Debitur dan Pengurus PT Texmaco Perkasa Engineering (Dalam PKPU) memutuskan untuk tetap menerima jumlah tagihan yang diajukan oleh PT Jaya Perkasa Engineering dan mengabaikan fakta-fakta yang terdapat dalam Laporan Keuangan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk. dan Entitas Anak, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersebut, yang mencatat jumlah tagihan PT Jaya Perkasa Engineering hanya sebesar Rp577.699.045.200,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa perdamaian dicapai karena adanya persekongkolan dan/atau upaya tidak jujur antara Termohon Kasasi sebagai Debitur PKPU dengan salah satu Krediturnya, yaitu PT Jaya Perkasa Engineering, sehingga sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian *a quo*;

Pemohon Kasasi menolak dengan tegas Putusan Pengesahan Perdamaian yang mengesahkan Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, karena tidak cukup terjaminnya Pelaksanaan Perdamaian;

16. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia, bahwa Termohon Kasasi telah tidak beroperasi selama bertahun-tahun lamanya, sehingga bagaimana mungkin Termohon Kasasi dapat menjamin pelaksanaan dari Rencana Perdamaian yang diajukannya tersebut?;

17. Bahwa dalam Rencana Perdamaian memang disebutkan bahwa terdapat penawaran dari Evergreen Global, Pte. Ltd., untuk berinvestasi sebesar US\$ 1,5 million di PT Texmaco Perkasa Engineering, namun nyatanya hal tersebut baru merupakan rencana dan tidak ada satu dokumen pun yang membuktikan bahwa benar Evergreen Global, Pte. Ltd., telah menandatangani perjanjian investasi apapun dengan Termohon Kasasi;



18. Bahwa di samping itu, Termohon Kasasi juga tidak dapat menghadirkan perwakilan dari Evergreen Global, Pte. Ltd. tersebut dalam rapat Kreditur, padahal kehadiran Evergreen Global, Pte. Ltd. sebagai investor sangat diperlukan untuk meyakinkan Para Kreditur Termohon Kasasi bahwa Evergreen Global, Pte. Ltd. benar-benar berniat dan bersungguh-sungguh untuk berinvestasi di PT Texmaco Perkasa Engineering;
19. Bahwa oleh karena penawaran yang diajukan oleh Evergreen Global, Pte. Ltd. tersebut baru merupakan rencana, maka bagaimana Termohon Kasasi kemudian dapat memastikan bahwa rencana tersebut pasti terlaksana? Bagaimana jika ternyata rencana tersebut gagal dan Evergreen Global, Pte. Ltd. tidak jadi berinvestasi di PT Texmaco Perkasa Engineering???
20. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa proposal rencana perdamaian yang diajukan tidak terjamin untuk dapat dilaksanakan, sehingga sudah seharusnya apabila pengesahan perdamaian dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) b Undang Undang Nomor 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang berbunyi sebagai berikut:

“(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin”;

Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Pengawas dan Pengurus:

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Kepailitan & PKPU, dengan ini Pemohon Kasasi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat untuk berkenan menunjuk Hakim Pengawas, serta mengangkat selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi/PT Texmaco Perkasa Engineering, sebagai berikut:

- Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-25, beralamat di M.A.S Law Office, Jalan Danau Toba 104, Bendungan Hilir-Jakarta 10210;
- Eko Sapta Putra, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-99, beralamat di Tamansari Residence, Tower A Lantai 7, Jalan Bek Murad, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, jelas bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian tersebut diputus dengan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sepatutnya apabila Putusan Pengesahan Perdamaian tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah



Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena tidak ada bukti bahwa dalam proses perdamaian dalam PKPU *a quo* dicapai dengan cara penipuan atau persekongkolan, begitu pula berdasarkan laporan hakim pengawas, nilai harta Debitur dan kesanggupan Debitur di persidangan pelaksanaan perdamaian cukup terjamin, karena PT Texmaco Perkasa Engineering masih beroperasi dan menghasilkan keuntungan sehingga perdamaian dalam perkara *a quo* dapat menjamin pemenuhan utang-utang dibandingkan dilakukan pemberesan dan penjualan harta Debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 17 Maret 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WISMA KARYA PRASETYA yang diwakili oleh Tim Kurator tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WISMA KARYA PRASETYA yang diwakili oleh Tim Kurator** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Kreditur untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002